



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 207/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN BENIH IKAN KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN, BANTUAN BENIH DAN PAKAN IKAN DARI ASPIRASI POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BUDIDAYA IKAN DI KOLAM TERPAL, PAKET BUDIDAYA IKAN DI KARAMBA DAN PEMBUATAN KOLAM IKAN BESERTA JUMLAH DAN NILAI BARANG YANG DITERIMA BIDANG PERIKANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021, Bupati menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
- b. bahwa untuk mendukung dan kelancaran program pada kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran perlu ditetapkan daftar penerima hibah berupa barang / jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tabalung Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalung Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2022 Nomor 09);
15. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Paket Bantuan Benih Ikan Kepada Pembudidaya Ikan, Bantuan Benih Dan Pakan Ikan Dari Aspirasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Budidaya Ikan Di Kolam Terpal, Paket Budidaya Ikan Di Karamba Dan Pembuatan Kolam Ikan Beserta Jumlah Dan Nilai Barang Yang Diterima Bidang Perikanan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tabalung Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Mei 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 207 /2022
TANGGAL 10 Mei 2022



DAFTAR PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN BENIH IKAN KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN, BANTUAN BENIH DAN PAKAN IKAN DARI ASPIRASI POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUDIDAYA IKAN DI KOLAM TERPAL, PAKET BUDIDAYA IKAN DI KARAMBA DAN PEMBUATAN KOLAM IKAN BESERTA JUMLAH DAN NILAI BARANG YANG DITERIMA BIDANG PERIKANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

No	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
1.	Kelompok TANI MEMBANGUN		
	Ketua : Ideris Anggota 32 orang		
	Alamat Desa Bungin Kec. Banua Lawas		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan Kepada Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Patin	25.000 Ekor	11.375.000
	- Pakan ikan periode awal	250 Kg	7.500.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.500 Kg	32.500.000
	Jumlah		51.375.000
2.	Kelompok PUDAS JAYA		
	Ketua : Drs. Siran Hamid Anggota 12 orang		
	Alamat Desa Pudak Setegal Kec. Kelua		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Patin	15.000 Ekor	6.825.000
	- Pakan ikan periode awal	150 Kg	4.500.000
	- Pakan ikan periode lanjut	1.500 Kg	19.500.000
	Jumlah		30.825.000
3.	Kelompok KARYA BERSAMA		
	Ketua : Rukani Anggota 50 orang		
	Alamat Desa Garagata Kec. Jaro		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Nila	25.000 Ekor	11.250.000
	- Pakan ikan periode awal	250 Kg	7.500.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2500 Kg	32.500.000
	Jumlah		51.250.000
4.	Kelompok LIANG PERDANA		
	Ketua : Harsi Anggota 37 orang		
	Alamat Desa Jirak Kec. Pugaan		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Gabus	5.000 Ekor	6.500.000
	- Pakan ikan periode awal	50 Kg	1.500.000
	- Pakan ikan periode lanjut	760 Kg	12.000.000
	Jumlah		20.000.000

No	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
5.	Kelompok USAHA BERSAMA		
	Ketua : Suriani Anggota 13 orang		
	Alamat Desa Murung Karang Kec. Muara Harus		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Patin	20.000 Ekor	9.100.000
	- Pakan ikan periode awal	200 Kg	6.000.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.500 Kg	32.500.000
	Jumlah		47.600.000
6.	Kelompok TELUK KUSI		
	Ketua : Asrami Zaki Anggota 14 orang		
	Alamat Desa Nawin Kec. Haruai		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Nila	8.000 Ekor	3.600.000
	- Pakan ikan periode awal	80 Kg	2.400.000
	- Pakan ikan periode lanjut	876,9 Kg	11.400.000
	Jumlah		17.400.000
7.	Kelompok BERKAT KAWAN		
	Ketua : Syamsul Bahri Anggota 13 orang		
	Alamat Desa Bintang Ara Kec. Bintang Ara		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Patin	15.000 Ekor	6.825.000
	- Pakan ikan periode awal	150 Kg	4.500.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.250 Kg	29.250.000
	Jumlah		40.575.000
8.	Kelompok BUNGA DAHLIA		
	Ketua : H. Taurani Anggota 20 orang		
	Alamat Desa Telaga Itar Kec. Kehua		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Patin	15.000 Ekor	6.825.000
	- Pakan ikan periode awal	150 Kg	4.500.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.250 Kg	29.250.000
	Jumlah		40.575.000
9.	Kelompok PANTAI JAYA		
	Ketua : Amat R Anggota 10 orang		
	Alamat Desa Bilas Kec. Upau		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Nila	7.000 Ekor	3.150.000
	- Pakan ikan periode awal	70 Kg	2.100.000
	- Pakan ikan periode lanjut	1.046,2 Kg	13.600.000
	Jumlah		18.850.000

No	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
10.	Kelompok MAKMUR BERSAMA		
	Ketua : Suparni Anggota 10 orang		
	Alamat Desa Kapar Kec. Murung Pudak		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Budidaya Ikan di Kolam Terpal		
	- Kolam Terpal	10 Unit	35.000.000
	- Benih ikan Lele	10.000 Ekor	4.000.000
	- Pakan ikan periode awal	100 Kg	3.000.000
	- Pakan ikan apung periode lanjut	1.200 Kg	19.200.000
	Jumlah		61.200.000
11.	Kelompok HARAPAN KU		
	Ketua : Khairan Anggota 38 orang		
	Alamat Desa Mangkupum Kec.		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Budidaya Ikan di Kolam Terpal		
	- Kolam Terpal	10 Unit	35.000.000
	- Benih ikan Betok	10.000 Ekor	5.500.000
	- Pakan ikan periode awal	100 Kg	3.000.000
	- Pakan ikan apung periode lanjut	1.200 Kg	19.200.000
	Jumlah		62.700.000
12.	Kelompok MAJU BERSAMA		
	Ketua : Yusran Anggota 13 orang		
	Alamat Desa Walangkir Kec.		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Budidaya Ikan di Karamba		
	- Karamba	10 Unit	42.500.000
	- Benih ikan Nila	10.000 Ekor	4.500.000
	- Pakan ikan periode awal	100 Kg	3.000.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.500 Kg	32.500.000
	Jumlah		82.500.000
13.	Kelompok SUKA BUMI		
	Ketua : Isar Anggota 60 orang		
	Alamat Desa Hegarmanah Kec.		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Budidaya Ikan di Karamba		
	- Karamba	10 Unit	42.500.000
	- Benih ikan Nila	10.000 Ekor	4.500.000
	- Pakan ikan periode awal	100 Kg	3.000.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.500 Kg	32.500.000
	Jumlah		82.500.000
14.	Kelompok TELAGA REJEKI		
	Ketua : Supardi Anggota 12 orang		
	Alamat Desa Talan Kec. Banua Lawas		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Pembuatan Kolam Ikan		
	- Pembuatan Kolam dalam	4 Unit	60.000.000
	Jumlah		60.000.000

No	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
15.	Kelompok KAYUH BERSAMA II		
	Ketua : Basuki Rahmad Anggota 20 orang		
	Alamat Desa Bangkiling Kec.		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Pembuatan Kolam Ikan		
	- Pembuatan Kolam dalam	4 Unit	60.000.000
	Jumlah		60.000.000


 BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI 